

PEPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2022

Kpt 12/PR.01.3/2101/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 171/PR.01.3-Kpt/Kab/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK - berdasarkan Keputusan KPU No. . 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis komisi pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 dan berdasarkan ketentuan pasal 3 Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dan untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, Untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 171/PR.01.3-Kpt/Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.1 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2017; UU No.29 Tahun 2014; Perpres No.29 Tahun 2014; Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permenpan RB No.53 Yhun 2014; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Januari 2022.

Lampiran : 2 hlm